



RENCANA STRATEGIS

2 0 2 3 — 2 0 2 6

Pemerintah Kota Kendari
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



RENCANA STRATEGIS

2 0 2 3 — 2 0 2 6

Pemerintah Kota Kendari
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KATA PENGANTAR

Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata kepada kita semua, sehingga Renstra PD periode tahun 2023-2026 dapat terselesaikan. Renstra PD ini disusun berdasarkan RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 yang mana dilatarbelakangi oleh SOTK yang baru Pemerintah Kota Kendari.

Di dalam Renstra PD ini mengalami penyempurnaan baik pada Program, Kegiatan ataupun penyempurnaan pada Indikator. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari memuat 11 Program dengan 16 Kegiatan, Dengan adanya Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diharapkan mampu memperbaiki kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga Program dan kegiatan lebih fokus dan lebih terarah di dalam mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian penyusunan Renstra ini.

Akhirnya Kami berharap semoga Renstra ini nantinya dapat menunjang dalam segala kegiatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Kendari.

Kendari, 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN KOTA KENDARI



Ir. NISMAWATI, M.Si.

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 196903021994012001



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
24. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan/atau barang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari Tahun 2005-2025 selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026 selanjutnya disebut RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Sistematika Renstra PD Tahun 2023-2026 terdiri dari:

- Bab I : Pendahuluan.
- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.
- Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis.
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran.
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan.
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
- Bab VIII : Penutup.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Dinas Kebakaran;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - s. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah;
 - t. Dinas Perikanan;
 - u. Dinas Pertanian;
 - v. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - w. Sekretariat Daerah;
 - x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - z. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - aa. Badan Pendapatan Daerah;
 - bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - cc. Inspektorat;
 - dd. Kecamatan Kendari;
 - ee. Kecamatan Kendari Barat;
 - ff. Kecamatan Mandonga;
 - gg. Kecamatan Puuwatu;
 - hh. Kecamatan Kadia;
 - ii. Kecamatan Wua-Wua;
 - jj. Kecamatan Baruga;
 - kk. Kecamatan Kambu;
 - ll. Kecamatan Poasia;
 - mm. Kecamatan Abeli;
 - nn. Kecamatan Nambo; dan
 - oo. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman OPD dalam penyusunan Renja PD.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 25 - 3 - 2022



WALI KOTA KENDARI,

SULKARNAIN K.

Diundangkan di Kendari

pada tanggal 25 - 3 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**



NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENSTRA 2023-2026	ii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA KENDARI.....	6
2.1. Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	6
2.2. Sumber daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	11
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari.....	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.....	20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	20
3.2. Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.....	21
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.....	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	27
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	27
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	28
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	29
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	38
BAB VIII PENUTUP.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPD Kota Kendari 2023-2026 yang telah disusun merupakan dokumen perencanaan komprehensif empat tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Kendari dan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholder* di Kota Kendari dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2023-2026. RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026, disusun sebagai dokumen antara/Peralihan tanpa kepemimpinan Walikota Kendari.

Berdasarkan hal tersebut di atas, posisi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari merupakan Sumber Daya yang sangat potensial dan diharapkan mampu memberikan kontribusi secara signifikan bagi terwujudnya pembangunan daerah tersebut.

Sebagai langkah awal penyelenggaraan kebijakan tersebut perlu adanya perencanaan secara makro dan teknis yang berkaitan dengan program-program dan kegiatan instansi sebagai acuan dan landasan dalam menentukan langkah-langkah operasional. Atas pertimbangan tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari satuan kerja Pemerintah Kota Kendari menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023-2026 digunakan sebagai pedoman perencanaan yang substansinya memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dinas yang menjabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi internal baik yang berupa kekuatan maupun kelemahan serta kondisi eksternal baik yang berupa hambatan maupun tantangan yang dijabarkan dalam program-program strategis yang akan dilaksanakan selama empat tahun yang akan datang dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023-2026 dirancang

berdasarkan landasan hukum tertentu. Landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang RTRW Nasional;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Udara;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2005-2025 tentang RPJP Nasional Nomor 17 Tahun 2007;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
20. Permen LHK No. P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
21. Permen LHK No. P.69/MENLHK/2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
22. Permen LHK No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri LHK Nomor 35 Tahun 1995 Tentang Program Kali Bersih;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013;
29. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
30. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Tahun 2012-2032;
31. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebersihan dan Keindahan;
32. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
33. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2016 Tentang RPJP Kota Kendari Tahun 2005-2025;

34. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
35. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Kendari;
36. Peraturan Walikota Kendari Nomor 21 Tahun 2009 tentang Kawasan Tertib Sampah;
37. Peraturan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari;
38. Peraturan Walikota Kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pembangunan dalam jangka empat tahun ke depan.
- b. Sebagai pedoman dan dokumen perencanaan empat tahunan sekaligus penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kurun waktu tahun 2023 -2026.
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari tahun 2023-2026.
- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari dalam kurun waktu tahun 2023-2026.
- d. Menetapkan strategi dan kebijakan umum dalam rangka meningkatnya kualitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

1.4. Sistematika Penulisan

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari tahun 2023- 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA KENDARI
	2.1. Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.2. Sumber daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.2. Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
	3.3. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan dan Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor: 17 Tahun 2022 Tanggal 25 Januari 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari. Pada Pasal 7 disebutkan bahwa Dinas bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari secara lengkap terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, meliputi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Sarana dan Prasarana
 - Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
 - Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemantauan Lingkungan, meliputi:
 - Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Persampahan dan Limbah B3, terdiri dari:
 - Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Kebersihan, terdiri dari:
 - Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi tersebut juga akan didukung oleh kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang akan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/teknis penunjang Dinas khususnya dalam penanganan kebun raya dan laboratorium lingkungan hidup. Bagan struktur organisasi dapat dilihat di bawah sebagai berikut.

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari



Tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari, meliputi:

1. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan rencana anggaran dinas;
2. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Pelaksanaan tata lingkungan, peningkatan kapasitas dan pemantauan lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3 dan kebersihan Kota Kendari;

5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan perumusan pedoman, petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan lingkungan hidup dan kehutanan;
8. Pelaksanaan kegiatan pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
9. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit pelaksana teknis, kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
10. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penghijauan dan reboisasi;
11. Pelaksanaan konservasi tanah dan air;
12. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan;
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh:

1. Sekretariat yang mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, urusan masyarakat dan keuangan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- c. Penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan;
- d. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- e. Penyusunan standar operasional prosedur lingkup dinas;
- f. Pengelolaan keuangan, aset dan pelaporan berbasis aktual;
- g. Perawatan barang inventaris dan perlengkapan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tata lingkungan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Lingkungan, melaksanakan fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
- e. Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, penyusunan status lingkungan hidup Daerah, penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
- f. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis Provinsi dan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
- g. Penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (analisis dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan), izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Risiko Lingkungan Hidup;
- h. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (analisis dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan);
- i. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- j. Pelaksanaan proses izin lingkungan, perlindungan sumber daya alam pengawetan sumber daya alam dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- k. Pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
- l. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

- m. Penyelesaian konflik dan pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemantauan Lingkungan, mempunyai tugas:
- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan pemantauan lingkungan;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemantauan Lingkungan, Melaksanakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - d. Penentuan baku mutu lingkungan;
 - e. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - g. Pelaksanaan penanggulangan (pemberi informasi, pengisolasian, serta penghentian) kerusakan lingkungan.
4. Bidang Persampahan dan Limbah B3, yang mempunyai tugas:
- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang persampahan dan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3)
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Persampahan dan Limbah B3, melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah;
 - b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - e. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - f. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.
5. Bidang Kebersihan, yang mempunyai tugas:
- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebersihan.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kebersihan, melaksanakan fungsi:

- a. Melakukan Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan;
- d. Penyusunan kebijakan pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah;
- e. Penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA);
- f. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam melaksanakan kegiatan tugas pokok dan Fungsinya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari didukung oleh:

2.2.1. Sumber Daya Manusia

- a. Jumlah PNS Menurut Golongan Tahun

Berikut adalah tabel jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari menurut golongan tahun 2021.

Tabel 2.1
Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari Menurut Golongan Tahun 2021

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	IV	10
2	III	46
3	II	59
4	I	4
	TOTAL	119

- b. Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan

Berikut adalah tabel jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari menurut tingkat pendidikan tahun 2021.

Tabel 2.2

Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S2	12
2	S1/D4	46
3	Sarjana Muda (D3)	1
4	SMA	55
5	SMP	3
6	SD	2
	TOTAL	119

c. Jumlah PNS Menurut Diklat Penjenjangan

Berikut adalah tabel jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari menurut diklat penjenjangan tahun 2021.

Tabel 2.3

Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari
Menurut Diklat Penjenjangan Tahun 2021

NO	DIKLAT	JUMLAH (ORANG)
1	SPAMA/DIKLATPIM III	2
2	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV	12
	TOTAL	14

d. Jumlah Pegawai Honorer

Berikut adalah tabel daftar jumlah pegawai honorer Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari tahun 2021.

Tabel 2.4

Daftar Jumlah Pegawai Honorer
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari Tahun 2021

NO.	NAMA BIDANG/UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SEKRETARIAT			
	• Mekanik	12	1	13
	• Tenaga Akuntansi	0	2	2
	• Caraka	1	7	8
	• Penerima Tamu	0	8	8
2	BIDANG TATA LINGKUNGAN			
	• Pembabat Rumput Taman dan Median Jalan	28	0	28
	• Sopir Penyiram Taman	2	0	2
	• Petugas Taman	67	19	86
	• Petugas Taman Median	22	3	25
	• Sopir Motor Penyiram Taman	12	0	12

3	BIDANG PERSAMPAHAN DAN LB3			
	• Sopir Mobil Sampah	50	0	50
	• Opr. Alat Berat	2	0	2
	• Angg Mobil Sampah	170	67	237
	• Pembantu Pengawas TPA	8	1	9
	• Petugas TPS 3R	2	1	3
	• Sopir Kompektor Sampah	2	0	2
4	BIDANG KEBERSIHAN			
	• Penyapu Jalan	57	76	133
	• Petugas Pembersih Drainase	45	1	46
	• Sopir Motor Sampah	8	1	9
	• Anggota Motor Sampah	0	3	3
	• Satgas Pengawas dan Pengendalian Kebersihan Kota	15	0	15
	• Petugas Pembersih Pesisir Pantai	2	11	13
	• Petugas Pembersih Kali	16	0	16
	• Petugas Pembantu Penyapu Jalan	11	19	30
5	UPTD KEBUN RAYA KENDARI			
	• Pembabat Rumput Kebun Raya	10	0	10
		TOTAL		762

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kota Kendari diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5
 Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor
 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari Tahun 2021

NO.	SARANA DAN PRASARANA	KONDISI		
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Tanah	✓		
2	Bangunan Kantor	✓		
3	Kendaraan bermotor roda 4/6	✓		
4	Kendaraan bermotor roda 2	✓		
5	Komputer	✓		
6	<i>Notebook</i>	✓		
7	Jaringan Komputer	✓		
8	Printer	✓		
9	Kamera	✓		
10	<i>Scanner</i>	✓		
11	Mesin Tik	✓		
12	Mesin Hitung	✓		
13	<i>Handycam</i>	✓		
14	<i>Infocus</i>	✓		
15	AC	✓		
16	Mesin Faks	✓		

17	Lemari Buku Bahan Kayu	✓		
18	Dispenser	✓		
19	<i>White Board</i>	✓		
20	Sofa	✓		
21	Meja Biro	✓		
22	Meja ½ Biro	✓		
23	Kursi Putar Executive	✓		
24	Kursi Putar D300	✓		
25	Kursi Futura	✓		
26	<i>Speaker Aktif</i>	✓		
27	<i>Sound System</i>	✓		
28	Papan Instansi DLHK	✓		
29	Lemari Es	✓		

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari

Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat pencapaian kinerja pelayanan tahun 2017-2022 pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari

No.	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase (%) Jumlah Usaha dan/Atau Kegiatan yang menaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	100%			75	80	85	90	95	71,30	77,60	79,20	83,00	87,00	95,07	97,00	93,18	92,22	91,58
2	Persentase (%) Jumlah usaha dan/Atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis Pengendalian pencemaran udara	100%			70	75	77	80	85	65,00	72,00	75,00	78,00	83,00	92,86	96,00	97,40	97,50	97,65
3	Persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	100%			50	55	60	62	65	40,00	48,00	55,00	59,00	60,00	80,00	87,27	91,67	95,16	92,31
4	Persentase (%) Jumlah Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%			90	90	90	90	90	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

5	Cakupan pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL		100%		75	80	85	90	95	73,00	75,00	81,00	87,00	90,00	97,33	93,75	95,29	96,67	94,74
6	Penegakan Hukum Lingkungan		100%		90	90	90	90	90	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase (%) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu limbah cair			75	70	70	70	70	70	60,10	62,30	65,30	67,86	70,25	85,86	89,00	93,29	96,94	100,36
8	Persentase (%) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak			80	80	82	85	87	90	70,00	71,30	72,60	73,95	75,00	87,50	86,95	85,41	85,00	83,33
9	Persentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan.	100%			50	50	50	50	50	40,00	41,20	43,50	44,25	45,00	80,00	82,40	87,00	88,50	90,00
10	Persentase (%) Jumlah sumber mata air yang telah dikonservasi melalui penghijauan dan atau penanaman pohon			60	70	70	70	70	70	40,25	42,50	46,70	48,25	50,00	57,50	60,71	66,71	68,93	71,43
11	Persentase (%) Layanan Persampahan	100%		70	67	68	69	70	71	62,20	63,60	65,70	68,40	70,00	92,84	93,53	95,22	97,71	98,59

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat di tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari

Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun (dalam Ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam Ribuan)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran (Rp)	Realisasi
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11.328.855.250	18.780.261.400	15.560.919.900	20.310.612.476		10.928.103.850	13.598.849.500	15.237.791.500	19.088.053.108		96,46	72,41	97,92	93,98		8,15	25,27
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	492.530.000	362.278.000	69.633.000	1.142.852.187		453.760.000	358.293.500	63.887.000	1.004.345.400		92,13	98,90	91,75	87,88		35,95	26,64
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	202.372.457	344.200.000	23.222.500	274.819.177		192.084.500	339.121.500	14.271.000	239.343.728		94,92	98,52	61,45	87,09		25,25	41,69
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	395.000.000	84.130.000	1.004.147.500	1.682.848.508		392.739.500	79.959.000	973.273.000	1.648.230.282		99,43	95,04	96,93	97,94		67,59	69,349

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Pemetaan Faktor Eksternal (Tantangan dan Peluang)

a. Ancaman (*Threat*)

- **Kualitas lingkungan hidup (udara, air dan tanah) cenderung mengalami penurunan.**

Kondisi ini merupakan tantangan yang berat dalam rangka pengembangan pelayanan. Kecenderungan kualitas lingkungan hidup menurun dapat terus terjadi apabila tidak segera ditangani dengan cara-cara yang tepat dan bijak. Dengan demikian, diperlukan langkah-langka pengembangan pelayanan yang tepat dan konsisten sehingga diharapkan dimasa mendatang kecenderungan tersebut tidak terjadi.

- **Perilaku sebagian masyarakat dan pelaku usaha sumber pencemar kurang memiliki kepedulian terhadap lingkungannya.**

Kondisi ini juga menjadi tantangan yang berat dalam rangka pengembangan pelayanan. Kurangnya kepedulian terhadap lingkungannya tersebut telah berlangsung lama dan masih terjadi sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya pelayanan yang lebih mengena kepada sasaran sehingga diharapkan dimasa mendatang timbul kepedulian yang kuat terhadap lingkungannya.

- Rendahnya tingkat kesejahteraan personil, khususnya tenaga kontrak, tenaga teknis;
- Belum optimalnya disiplin kerja personil;
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak buruk/negatif dari lingkungan yang tidak terkelola dengan baik;
- Rendahnya Sarana dan Prasarana;
- Belum maksimalnya penerapan peraturan, khususnya Undang-Undang persampahan bagi masyarakat yang melanggar, yaitu membuang sampah di sembarang tempat.

b. Peluang (*Oportunity*)

- **Kuatnya komitmen pimpinan terhadap permasalahan lingkungan hidup.**

Kondisi tersebut merupakan peluang besar bagi pengembangan pelayanan bidang lingkungan hidup. Dengan adanya komitmen pimpinan yang kuat, diharapkan dimasa mendatang beberapa jenis pelayanan yang membutuhkan sumber daya besar sebagai

masukannya dapat dipenuhi sehingga cakupan pelayanan menjadi lebih baik.

- **Adanya dukungan dari organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan pusat-pusat studi yang bergerak di bidang lingkungan hidup.**

Kondisi ini merupakan peluang besar dalam rangka pengembangan pelayanan. Dengan adanya dukungan tersebut diharapkan dimasa mendatang beberapa jenis pelayanan dapat dilaksanakan dengan hasil-hasil yang lebih optimal.

- Adanya dukungan dari Pemerintah Kota;
- Adanya koordinasi dengan instansi terkait;
- Adanya keinginan masyarakat untuk ikut berperan dalam pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
- Adanya pengawasan dari masyarakat;
- Adanya dukungan Forkopimda;
- Adanya dukungan sekolah-sekolah yang sudah mengikuti Program Adiwiyata.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari yaitu melaksanakan sebagian kewenangan daerah Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup. Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain:
 - a. Masih adanya kebijakan lingkup bidang lingkungan hidup yang belum disusun di antaranya berkaitan dengan Perwali dari Perda yang telah ditetapkan.
 - b. Masih adanya kebijakan lingkup bidang lingkungan hidup yang perlu dilakukan perbaikan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi daerah.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup. Permasalahan pokok yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain:
 - a. Keterbatasan alokasi anggaran urusan wajib bidang lingkungan hidup khususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - b. Lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam kerangka sinkronisasi implementasi program pembangunan yang bersifat lintas sektoral.
 - c. Kurangnya partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan *stakeholder* lainnya dalam upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan rehabilitasi lingkungan hidup yang telah mengalami pencemaran dan kerusakan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup; Permasalahan yang sering timbul ke permukaan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain:

- a. Masyarakat dan pelaku usaha kurang memperhatikan atau mengacuhkan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Keterbatasan jumlah sumber daya baik sumber daya aparatur maupun sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tupoksi.
 - c. Penghargaan dan pemberian hukuman (*reward and punishment*) bagi aparatur dan pemangku kepentingan lingkungan hidup belum memadai.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya Tidak terdapat permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DLH Provinsi Sulawesi Tenggara

Selama tahun 2018-2022 berbagai program dan kegiatan akan dilaksanakan sebagai upaya menanggapi permasalahan lingkungan hidup yang diprioritaskan pada perbaikan sumber daya alam, pelestarian lingkungan sesuai dengan tupoksi SKPD.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa telaahan Renstra dilakukan terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari terutama berkaitan dengan capaian kinerja sasaran strategis sebagaimana tergambar dalam indikator kinerja sasarnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024 terdiri atas:

- (1) arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan RKTN 2011-2030; dan

(2) arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024.

Kementerian Lingkungan Hidup RI dalam Renstra Tahun 2020-2024 telah menetapkan sasaran strategis Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari satu program atau gabungan program yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK. Sasaran strategis yang telah disepakati dan akan dicapai pada tahun 2020-2024 oleh KLHK adalah:

- 1) terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim;
- 2) tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 3) terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- 4) terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan KLHK adalah:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi:
 - 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas: (1) indeks kualitas udara (IKU) dari 84,1 poin menjadi 84,5 poin (2024), (2) indeks kualitas air (IKA) dari 55,1 poin menjadi 55,5 poin (2024), (3) indeks kualitas air laut (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024), dan (4) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) dari 61,6 poin menjadi 65,5 poin (2024);
 - 2) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan dari 1.048 lokasi menjadi 1.141 lokasi (2024), (2) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan dari 1.705 perusahaan menjadi 3.750 perusahaan (2024), (3) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (*high conservation value/HCV*) yang dipertahankan secara nasional dari 52 juta hektar menjadi 70 juta hektar (2024), (4) Luas kawasan konservasi yang dikelola dari 27 juta hektar,

kemudian tetap menjadi 27 juta hektar (2024), (5) luas Kawasan konservasi perairan dari 22,68 juta hektar menjadi 26,9 juta hektar (2024), dan (6) Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun dari semula seluas 942.485 hektar areal terbakar, kemudian diupayakan turun menjadi 2% dari data tersebut;

- 3) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah sampah yang dikelola secara nasional dari 67,45 juta ton menjadi 339,4 juta ton (2024), (2) persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut menjadi 60 persen dari *baseline* tersebut (2024), dan (3) jumlah limbah B3 yang dikelola dari 367,3 juta ton menjadi 539,8 juta ton (2024);
- 4) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan dari 475.676 ton menjadi 1.200,000 ton (2024), (2) jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan kondisinya dari 17 lokasi menjadi 26 lokasi (2024), dan (3) jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya dari 25 jenis, kemudian tetap dijaga menjadi 25 jenis (2024);
- 5) Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dari 30 % menjadi 70 % (2024), (2) jumlah kasus pidana dan perdata LHK yang ditangani dari 193 kasus menjadi 540 kasus (2024), (3) jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman dari 4.384.918 hektar menjadi 10,000,000 hektar (2024), dan (4) jumlah daerah yang memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan sebanyak 34 provinsi (2024).

Sesuai Telaahan Renstra Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Untuk melaksanakan visi dan misi BLH Provinsi Sulawesi Tenggara, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selama lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Tujuan:

- Meningkatkan kualitas manajemen perkantoran;
- Meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup daerah;

- Mengembangkan sistem pengendalian dampak lingkungan hidup dalam upaya peningkatan nilai tambah suberdaya alam melalui industrialisasi.

2. Sasaran:

- Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran;
- Meningkatnya kemampuan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- Terlaksananya regulasi dan instrumen pengendalian dampak lingkungan hidup dalam upaya peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selama lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran serta mewujudkan sistem pengadministrasian, perencanaan dan pelaporan secara akurat
2. Mengembangkan sistem informasi, regulasi dan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah, serta meningkatkan kapasitas dan koordinasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Menurunkan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Indikator kinerja serta target kinerja dalam upaya pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Persentase pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan aset BLH Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Persentase sarana dan prasarana aparatur tersedia, terpelihara dan termanfaatkan;
3. Persentase aparatur BLH Prov. Sultra yang memperoleh fasilitas peningkatan kapasitas;
4. Persentase Dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang disusun;
5. Persentase dokumen data dan informasi lingkungan hidup daerah tersedia dan terpublikasi;
6. Persentase capaian peningkatan kapasitas, koordinasi, serta *monitoring* dan evaluasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
7. Persentase laporan, regulasi dan instrumen pengelolaan lingkungan hidup daerah tersusun dan tersosialisasi;

8. Persentase capaian pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah;
9. Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perlindungan lingkungan hidup daerah.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada prinsipnya mengatur tentang perwujudan penataan ruang melalui sistem mitigasi bencana khususnya terkait dengan pengendalian dampak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pelaksanaan pembangunan Kebersihan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Lingkungan Hidup secara spesifik mengatur tentang perwujudan penataan ruang melalui kualitas lingkungan hidup kota. Adapun beberapa permasalahan terkait dengan aspek tersebut meliputi:

- a. Sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan perkotaan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

Permasalahan mengenai penyediaan sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan tersebut meliputi beberapa aspek seperti:

1. Meningkatnya potensi timbulan sampah dari waktu ke waktu;
2. Minimnya ketersediaan sarana prasarana pengolahan sampah;
3. Minimnya Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah dan kebersihan di lingkungan masing-masing;
4. Peraturan atau regulasi terkait kebersihan kota.
5. Keterbatasan SDM berkaitan pengelolaan lingkungan hidup

- b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) agar berfungsi optimal secara ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika dengan sistem manajemen pengelolaan yang berkualitas.

Permasalahan mengenai pengelolaan RTH tersebut meliputi beberapa aspek seperti:

1. Ruang Terbuka Hijau baik privat maupun publik yang belum memenuhi standar 30%;
2. Kualitas dan fungsi ruang terbuka hijau yang belum optimal;
3. Partisipasi pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan ruang terbuka hijau;

4. Kualitas sistem manajemen pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
- c. Pengendalian pencemaran lingkungan.
- Permasalahan mengenai pengendalian pencemaran lingkungan meliputi beberapa aspek seperti:
1. Pengendalian pencemaran air;
 2. Pengendalian pencemaran udara;
 3. Pengendalian pencemaran tanah;
 4. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 5. Upaya pelestarian lingkungan;
 6. Sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik dan industri rumah tangga;
 7. Pengelolaan dan pengawasan limbah khususnya Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 8. Adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.
- d. Pemanfaatan Energi.

Permasalahan mengenai pemanfaatan energi meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Konservasi energi dan pengembangan energi alternatif.
2. Penyediaan infrastruktur yang berbasis ekologi.
3. Pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah kegiatan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari, maka Isu Strategis lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut:

1. Tingginya Pencemaran Air;
2. Meningkatnya Pencemaran Udara;
3. Masih Kurangnya Proporsi RTH Publik;
4. Belum optimalnya pengelolaan LB3;
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	65,8%	66,2%	68%	71,9%	73,5%
2		Meningkatnya Kualitas RTH	Luas RTH yang dikelola DLHK Kota Kendari	114,37Ha	114,40Ha	114,50Ha	114,75Ha	114,85Ha
3		Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan persampahan	Jumlah Timbulan sampah yang tertangani	72%	72%	73%	74%	75%
4		Meningkatnya Kualitas udara, air dan tutupan lahan	Indeks kualitas udara ambiens	85,21	85,31	85,41	85,51	85,61
5			Indeks kualitas air permukaan	51, 08	53,35	53,45	53,55	53,65
6			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	62,32	64,33	66,34	66,35	66,36

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan berkualitas serta tangguh Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana	Meningkatnya Kualitas RTH	a. Mempertahankan tanaman koleksi Kebun Raya Kendari	Optimalisasi penanganan pengelolaan RTH, untuk menarik wisatawan dan investasi dan tetap menjaga fungsinya untuk konservasi keanekaragaman hayati.
		b. Memelihara RTH yang dikelola Pemkot.	Penyediaan kecukupan anggaran pembangunan, operasional dan pemeliharaan dalam rangka peningkatan penyediaan RTH
	Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan persampahan	a. Pengurangan Kuantitas Sampah sebesar 40%	Peningkatan pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan
		b. Pengoperasian TPA	Peningkatan peran serta sekolah dan kantor swasta dalam pengendalian sampah
		c. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R	Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat RT/RW dan Kelurahan secara berkala
	Meningkatnya Kualitas udara, air dan tutupan lahan	a. Mengetahui sumber pencemaran udara yang menjadi ambiens	Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial
		b. Memantau, menguji kualitas air secara berkala	Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman
		c. Penanaman sebanyak banyaknya di lahan kosong	Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berikut adalah rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penang. Jawab	Lokasi	
									2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2		3		4	5	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22	
		2	11	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	27.466.700.000	100%	22.569.300.000	100%	31.133.800.000	100%	30.396.300.000	100%	111.566.100.000			
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	11	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100%	100%	32.000.000	100%	27.000.000	100%	32.000.000	100%	36.000.000	100%	127.000.000			
		2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Renstra SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	1 Dokumen	10.000.000	DLHK	Kota Kendari
		2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	14.000.000	1 Dokumen	16.000.000	4 Dokumen	52.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	01	2.01	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	18.000.000	4 Dokumen	20.000.000	16 Dokumen	65.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan PD	100%	100%	11.328.500.000	100%	11.484.800.000	100%	11.638.000.000	100%	11.791.200.000	100%	46.242.500.000		
		2	11	02	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN DLHK	14 bulan	14 bulan	11.200.000.000	14 bulan	11.350.000.000	14 bulan	11.500.000.000	14 bulan	11.650.000.000	58 bulan	45.700.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari

		2	11	02	2.02	02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	24.500.000	12 bulan	24.600.000	12 bulan	24.700.000	12 bulan	24.800.000	48 bulan	98.600.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.200.000	1 Dokumen	7.300.000	1 Dokumen	7.400.000	4 Dokumen	28.900.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/semesteran	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	97.000.000	12 bulan	103.000.000	12 bulan	106.000.000	12 bulan	109.000.000	48 bulan	415.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	490.000.000	100%	550.000.000	100%	625.000.000	100%	640.000.000	100%	2.305.000.000		
		2	11	02	2.05	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian kerja lapangan, APD tenaga kerja Lapangan	100%	1 paket	400.000.000	1 paket	400.000.000	1 paket	400.000.000	1 paket	400.000.000	4 paket	1.600.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
						02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0%	2 orang	30.000.000	6 orang	50.000.000	6 orang	75.000.000	6 orang	80.000.000	100%	235.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
						03	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan lingkup Kota Kendari	0%	2orang	30.000.000	6orang	50.000.000	6orang	75.000.000	6orang	80.000.000	100%	235.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
						04	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0%	2 orang	30.000.000	6 orang	50.000.000	6 orang	75.000.000	6 orang	80.000.000	100%	235.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	617.400.000	100%	658.700.000	100%	695.000.000	100%	745.300.000	100%	2.716.400.000		
		2	11	02	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	100%	12 bulan	7.900.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.100.000	12 bulan	8.200.000	48 bulan	32.200.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 tahun	100%	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	48 bulan	800.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Bahan dan Alat Pembersih	100%	12 bulan	10.500.000	12 bulan	10.700.000	12 bulan	10.900.000	12 bulan	11.100.000	48 bulan	43.200.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	12 bulan	50.000.000	12 bulan	53.000.000	12 bulan	56.000.000	12 bulan	60.000.000	48 bulan	219.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	12 bulan	30.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	45.000.000	48 bulan	150.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan lingkup DLHK	100%	1 tahun	30.000.000	1 tahun	35.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	45.000.000	4 tahun	150.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Baku Bangunan	100%	12 bulan	24.000.000	12 bulan	27.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	33.000.000	48 bulan	114.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minuman Tamu	100%	12 bulan	35.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	43.000.000	48 bulan	158.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	100%	12 bulan	230.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	270.000.000	12 bulan	300.000.000	48 bulan	1.050.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari

		2	11	02	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	10.525.000.000	100%	4.915.000.000	100%	12.700.000.000	100%	11.230.000.000	100%	39.370.000.000		
		2	11	02	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Motor dan Mobil Dinas Jabatan	5 unit	5 unit	300.000.000	3 unit	410.000.000	3 unit	440.000.000	4 unit	470.000.000	15 unit	1.620.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Motor Operasional, Motor Sampah, Mobil Kompaktor, <i>Dump Truck, Arm Roll</i> , Mobil Penyapu Jalan dan <i>Pick Up</i>	10 unit	10 unit	2.800.000.000	6 unit	3.500.000.000	10 unit	4.300.000.000	11 unit	3.800.000.000	37 unit	14.400.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.07	03	Pengadaan Alat Berat	Tersedianya Alat Berat <i>Dozer</i> dan Ekskavator	3 unit	2 unit	6.500.000.000			2 unit	7.000.000.000	2 unit	6.000.000.000	6 unit	19.500.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya kontainer dan bin kontainer	20 unit	20 unit	495.000.000	25 unit	550.000.000	20 unit	500.000.000	20 unit	500.000.000	80 unit	2.045.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Meja dan Kursi Kerja, Lemari Arsip, Filling Kabinet, Kursi Plastik, Kursi Futura	50 unit	7 unit	30.000.000	36 unit	55.000.000	11 unit	40.000.000	36 unit	30.000.000	90 unit	155.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Mesin Pompa, Laptop, Komputer, Printer, <i>Hard Disk, Scanner</i> , peralatan bengkel, Mesin Rumput, Senso	12 unit	12 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	11 unit	120.000.000	10 unit	130.000.000	34 unit	450.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung/Bangunan Kantor	6 paket	3 paket	300.000.000	3 paket	300.000.000	3 paket	300.000.000	3 paket	300.000.000	12 paket	1.200.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	108.800.000	100%	108.800.000	100%	108.800.000	100%	108.800.000	100%	435.200.000		
		2	11	02	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	180 surat	180 surat	5.000.000	180 surat	5.000.000	180 surat	5.000.000	180 surat	5.000.000	720 surat	20.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Fasilitas Jaringan Internet	12 bulan	12 bulan	27.000.000	12 bulan	27.000.000	12 bulan	27.000.000	12 bulan	27.000.000	48 bulan	108.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	76.800.000	12 bulan	76.800.000	12 bulan	76.800.000	12 bulan	76.800.000	48 bulan	307.200.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	4.365.000.000	100%	4.825.000.000	100%	5.335.000.000	100%	5.845.000.000	100%	20.370.000.000		
		2	11	02	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya BBM, Suku Cadang, Pajak, STNK Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	345.000.000	12 bulan	350.000.000	12 bulan	355.000.000	12 bulan	360.000.000	48 bulan	1.410.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Tersedianya BBM, Suku Cadang, Pajak, STNK, Servis dan KIR Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	12 bulan	12 bulan	1.950.000.000	12 bulan	2.000.000.000	12 bulan	2.100.000.000	12 bulan	2.200.000.000	48 bulan	8.250.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya BBM, Suku Cadang, Servis Alat Berat	12 bulan	12 bulan	500.000.000	12 bulan	600.000.000	12 bulan	700.000.000	12 bulan	800.000.000	48 bulan	2.600.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari

		2	11	02	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Komputer/Laptop, AC, Mesin Rumpit, Senso	12 bulan	12 bulan	70.000.000	12 bulan	75.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	85.000.000	48 bulan	310.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor DLHK	1 tahun	1 tahun	500.000.000	12 bulan	600.000.000	12 bulan	700.000.000	12 bulan	800.000.000	48 bulan	2.600.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarpras Gedung Kantor, bangunan komposter, rumah mesin TPA Puuwatu, alat berat, Kantor Sekretariat TPA, TPST	1 tahun	1 tahun	500.000.000	12 bulan	600.000.000	12 bulan	700.000.000	12 bulan	800.000.000	48 bulan	2.600.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 tahun	1 tahun	500.000.000	12 bulan	600.000.000	12 bulan	700.000.000	12 bulan	800.000.000	48 bulan	2.600.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Cakupan Perencanaan Lingkungan Hidup	25%	25%	280.000.000	50%	225.000.000	75%	240.000.000	100%	325.000.000	100%	1.070.000.000		
		2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	0	2 dokumen	120.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	85.000.000	5 dokumen	360.000.000		
		2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	0	1 Dokumen	60.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	1 dokumen	60.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen telaahan Kebijakan yang telah mengakomodasi RPPLH Kabupaten/Kota	0	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000	4 Dokumen	300.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan KLHS Kota Kendari	0	100%	160.000.000	100%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	240.000.000	100%	710.000.000		
		2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	0	1 dokumen	60.000.000	0%	-	0%	-	1 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	130.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	0	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	85.000.000	4 Dokumen	290.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Untuk RKP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS RKP Kabupaten/Kota yang berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup yang disusun	0	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	85.000.000	4 Dokumen	290.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Cakupan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0%	25%	490.000.000	50%	525.000.000	75%	560.000.000	100%	595.000.000	100%	2.170.000.000		
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas udara, air dan tutupan lahan	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	100%	120.000.000	100%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	195.000.000	100%	625.000.000		
		2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, air, udara, dan laut	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	5 Dokumen	215.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	0	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	65.000.000	4 Dokumen	205.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari

		2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian parameter kualitas lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	0	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	65.000.000	4 Dokumen	205.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0%	100%	145.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	595.000.000		
		2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	0	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	4 Laporan	195.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	03	2.02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diisolasi	0	1 lokasi	50.000.000	1 lokasi	50.000.000	1 lokasi	50.000.000	1 lokasi	50.000.000	4 lokasi	200.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	0	1 Titik	50.000.000	1 Titik	50.000.000	1 Titik	50.000.000	1 Titik	50.000.000	4 Titik	200.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0%	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	950.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	0	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	0	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	03	2.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan remediasi	0	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	190.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan rehabilitasi	0	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	180.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	03	2.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan restorasi	0	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	180.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	04			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	25%	25%	850.000.000	50%	855.000.000	75%	860.000.000	100%	965.000.000	100%	3.530.000.000		
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Taman KEHATI	100%	100%	850.000.000	100%	855.000.000	100%	860.000.000	100%	965.000.000	100%	3.530.000.000		
		2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen rencana Induk Pengelolaan KEHATI yang disusun	0	1 dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	70.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman KEHATI di Luar Kawasan Hutan yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0	2 Ha	15.000.000	2 Ha	15.000.000	2 Ha	15.000.000	2 Ha	20.000.000	8 Ha	65.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari

		2	11	04	2.01	03	Pengelolaan Kebun Raya	Tertaksananya Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Pengelolaan dan peningkatan Fungsi Kawasan Konservasi	96 Ha	96 Ha	300.000.000	96 Ha	300.000.000	96 Ha	300.000.000	96 Ha	365.000.000	96 Ha	1.265.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola	18,37 Ha	18,40 Ha	475.000.000	18,50 Ha	480.000.000	18,75 Ha	480.000.000	18,85 Ha	500.000.000	18,85 Ha	1.935.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	04	2.01	05	Pengelolaan taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0	2 Ha	15.000.000	2 Ha	15.000.000	2 Ha	15.000.000	2 Ha	20.000.000	8 Ha	65.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0	1 orang	15.000.000	1 orang	15.000.000	1 orang	15.000.000	1 orang	20.000.000	4 orang	65.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	0	2 unit	15.000.000	2 unit	15.000.000	2 unit	15.000.000	2 unit	20.000.000	16 unit	65.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	0%	25%	210.000.000	50%	225.000.000	75%	240.000.000	100%	255.000.000	100%	930.000.000		
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan persampahan	2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	0	2 dokumen	110.000.000	2 dokumen	120.000.000	2 dokumen	125.000.000	2 dokumen	135.000.000	8 dokumen	490.000.000		
		2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	260.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	0	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	65.000.000	4 Laporan	230.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 yang ditandatangani	0	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	105.000.000	2 dokumen	115.000.000	2 dokumen	120.000.000	8 dokumen	440.000.000		
		2	11	05	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	4 Dokumen	230.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan Yang bukan kewenangan Provinsi, serta pelaksanaan pengumpulan Limbah B3 yang sesuai kewenangannya	0	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	55.000.000	4 Dokumen	210.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari

			2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	25%	100%	280.000.000	35%	300.000.000	55%	320.000.000	75%	340.000.000	75%	1.240.000.000		
			2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	32,5%	1,5%	280.000.000	1,5%	300.000.000	1,5%	320.000.000	1,5%	340.000.000	38,5%	1.240.000.000		
			2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000	4 Dokumen	310.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
			2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan Peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	1 orang	1 orang	70.000.000	1 orang	75.000.000	1 orang	80.000.000	1 orang	85.000.000	4 orang	310.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
			2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, izin PPLH yang di Diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan Hidup, Persetujuan Lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	85.000.000	4 Laporan	310.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
			2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi dan Rencana PPLH	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000	4 Dokumen	310.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
			2	11	07			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Cakupan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	0%	20%	95.000.000	20%	100.000.000	20%	105.000.000	40%	110.000.000	40%	410.000.000		
			2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terverifikasinya MHA dan kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	0%	5%	25.000.000	5%	25.000.000	5%	25.000.000	5%	25.000.000	20%	100.000.000		
			2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan ham MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan ham MHA terkait dengan PPLH	0	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	4 dokumen	100.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
			2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	0%	5%	70.000.000	5%	75.000.000	5%	80.000.000	5%	85.000.000	20%	310.000.000		
			2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait PPLH	Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	0	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	85.000.000	4 dokumen	310.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
			2	11	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Cakupan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	20%	20%	290.000.000	20%	330.000.000	25%	370.000.000	35%	410.000.000	35%	1.400.000.000		
			2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	0%	100%	290.000.000	100%	330.000.000	100%	370.000.000	100%	410.000.000	100%	1.400.000.000		

						Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
		2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	0	10 lembaga	50.000.000	10 lembaga	65.000.000	10 lembaga	70.000.000	10 lembaga	80.000.000	40 lembaga	265.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	0	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	80.000.000	4 dokumen	265.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	0	200 orang	95.000.000	200 orang	100.000.000	200 orang	115.000.000	200 orang	125.000.000	800 orang	435.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	08	2.01	04	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan kawasan Pemukiman yang sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang sehat	0	200 orang	95.000.000	200 orang	100.000.000	200 orang	115.000.000	200 orang	125.000.000	800 orang	435.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	09			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Cakupan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	0%	20%	85.000.000	20%	90.000.000	30%	95.000.000	30%	100.000.000	100%	370.000.000		
		2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian penghargaan Lingkungan Hidup	0	30%	85.000.000	30%	90.000.000	20%	95.000.000	20%	100.000.000	100%	370.000.000		
		2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	171 Sekolah	171 Sekolah	85.000.000	171 Sekolah	90.000.000	171 Sekolah	95.000.000	171 Sekolah	100.000.000	171 Sekolah	370.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Cakupan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	0%	20%	140.000.000	20%	150.000.000	35%	160.000.000	35%	170.000.000	100%	620.000.000		
		2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	2,4%	1%	140.000.000	1%	150.000.000	1%	160.000.000	1%	170.000.000	6,4%	620.000.000		
		2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	0	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000	4 Dokumen	310.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	0	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000	4 Dokumen	310.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Pengelolaan Persampahan	72%	72%	17.880.000.000	73%	18.810.000.000	74%	19.040.000.000	75%	19.450.000.000	75%	75.180.000.000		
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan persampahan	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Cakupan Area Pelayanan	81%	83%	17.600.000.000	85%	18.510.000.000	87%	18.720.000.000	90%	19.110.000.000	90%	73.940.000.000		
		2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	1 dokumen	100.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari

		2	11	11	2.01	02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, Pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah Laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, Pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	0	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	4 dokumen	40.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Jumlah Sampah dengan dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah dan diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	66.264,57 ton	66.264,57 ton	16.800.000.000	66.264,57 ton	17.650.000.000	66.264,57 ton	17.800.000.000	66.264,57 ton	18.100.000.000	66.264,57 ton	70.350.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat, atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	0	2 kelompok	100.000.000	2 kelompok	120.000.000	2 kelompok	150.000.000	2 kelompok	180.000.000	8 Kelompok	550.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan bersama pemerintah pusat, Provinsi maupun pihak lain untuk pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	0	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000	4 Dokumen	310.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama penanganan sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang ditetapkan	0	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000	4 Dokumen	310.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	0	6 unit	450.000.000	7 unit	580.000.000	8 unit	600.000.000	6 unit	650.000.000	27 unit	2.280.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	11	2.02		Penerbitan Izin Pendaur-ulangan Sampah/Pengelolaan sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Pendaur-ulangan Sampah/Pengelolaan sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	0	25%	70.000.000	25%	75.000.000	25%	80.000.000	25%	85.000.000	100%	310.000.000		
		2	11	11	2.02	01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi secara elektronik Pengelolaan Sampah yang difasilitasi	0	10 Rekomendasi	70.000.000	10 Rekomendasi	75.000.000	10 Rekomendasi	80.000.000	10 Rekomendasi	85.000.000	40 Rekomendasi	310.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	0	25%	210.000.000	25%	225.000.000	25%	240.000.000	25%	255.000.000	100%	930.000.000		
		2	11	11	2.03	01	fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Persampahan	0	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	85.000.000	4 Laporan	310.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/ Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	0	1 unit	70.000.000	1 unit	75.000.000	1 unit	80.000.000	1 unit	85.000.000	4 unit	310.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
		2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	0	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	85.000.000	4 Laporan	310.000.000	DLHK Kota Kendari	Kota Kendari
											48.066.700.000		44.179.300.000		53.123.800.000		53.116.300.000				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,18	68,70	69,22	69,30	69,38	69,38

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari Tahun 2023-2026 telah menetapkan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai, meliputi indikator kinerja utama, serta indikator kinerja program dan kegiatan. Indikator-indikator tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya prioritas RD Kota Kendari tahun 2023-2026 dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kinerja seluruh unit kerja di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari tahun 2023-2026 secara berkala dilakukan *monitoring* dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian.

Pada akhirnya diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari Tahun 2023-2026 dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pencapaian RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026, serta keberhasilan dalam mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kendari.



Pemerintah Kota Kendari
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Jalan Balaikota III No. 60, Kendari. Tel/Fax: (0401) 3123274